

**AKIBAT HUKUM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS
TIDAK DIBACAKAN DIHADAPAN PENGHADAP**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

ADHELIO REIVALDO GUMAY

NIM. 50 2017 135

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS
TIDAK DIBACAKAN DIHADAPAN PENGHADAP**




NAMA : Adhelio Reivaldo Gumay
NIM : 50 2017 135
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata


Pembimbing,


- 1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH** ()
2. Hj. Yonani, SH., MH ()

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ()

Anggota :1. Rusniati, SE., SH., MH ()

2. Burhanuddin, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADHELIO REIVALDO GUMAY

NIM : 50 2017 135

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“AKIBAT HUKUM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS TIDAK
DIBACAKAN DIHADAPAN PENGHADAP”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2022



Yang menyatakan,

ADHELIO REIVALDO GUMAY

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“AKIBAT HUKUM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS TIDAK DIBACAKAN DIHADAPAN PENGHADAP”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Yonani Hasyim, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang rtelah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022
Penulis

Adhelio Reifaldo Gumay

MOTTO :

“bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menang”

(Q.S. Ali-Imran : 200)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS TIDAK DIBACAKAN DIHADAPAN PENGHADAP

**OLEH
ADHELIO REIVALDO GUMAY**

Bila penghadap hanya mempunyai kepentingan pada bagian tertentu atau turut bertindak hanya pada sebagian dari akta tersebut, maka hanya bagian itu saja yang dibacakan dihadapannya.

Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum akta yang dibuat oleh notaris tidak dibacakan di hadapan penghadap, juga untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah akta otentik.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami akibat hukum akta yang tidak dibacakan notaris kepada penghadap, maka terhadap akta yang dibuatnya, batal demi hukum, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-undang Jabatan Notaris.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah akta otentik yaitu: (a) akta itu harus dibuat oleh dan dihadapan seorang pejabat umum, (b) akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, (c) dibuat ditempat tertentu, artinya dibuat dikantor notaris (pejabat umum).

Kata Kunci : Akibat hukum akta tidak dibacakan dihadapan penghadap.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Akta.....	10
1. Pengertian Akta.....	10
2. Minuta Akta	16

B. Kekuatan Nilai Pembuktian Akta Otentik	18
1. Kekuatan Pembuktian Akta	18
2. Asas Praduga Sah Dalam Menilai Akta Notaris	20
C. Tinjauan Tentang Notaris.....	22
1. Pengertian Notaris.....	22
2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris.....	24
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Notaris Tidak Dibacakan Dihadapan Penghadap.....	32
B. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Sebuah Akta Otentik	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	40
B. Saran-saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris sudah dikenal semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka di tanah airnya sendiri. Tetapi lembaga ini terutama diperuntukkan bagi mereka sendiri karena undang-undang maupun suatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata. Karena itu tidak mengherankan apabila ada orang-orang Indonesia yang tunduk kepada hukum adapt, membuat suatu transaksi (perjanjian) dihadapan notaris.

Sejak Indonesia merdeka, lembaga notariat ini secara diam-diam telah menjadi lembaga hukum kita dan arena itu berlaku untuk semua golongan. Juga mereka yang tunduk kepada hukum adapt tidak lagi harus tunduk kepada hukum eropa, bahkan perjanjiannya sendiri boelh merupakan materi yang di atur dalam hukum adapt dan hukum Islam. Dengan sendirinya notaris di Indonesia mengalami perkembangannya sendiri, lepas dari perkembangan notariat di Nederland, meskipun mempunyai sumber yang sama.

Di Indonesia para notaris dibekali dengan pengerahuan hukum yang mendalam, karena mereka tidak hanya berkewajiban mengesahkan tanda tangan belaka, melainkan menyusun aktanya dan memberikan nasehatnya dimana perlu, sebelum sesuatu akta dibuat. Karena itu ditanah air, notaris dapat memberi banyak sumbangan yang penting untuk perkembangan notariat dan hukum nasional.

Dalam masyarakat masih terdapat kebiasaan untuk peristiwa-peristiwa yang penting dibuktikan dengan persaksian dari beberapa orang saksi, biasanya yang menjadi saksi adalah saksi hidup, seperti pemberian nama kepada anak yang baru lahir, tetapi dapat juga merupakan peristiwa yang mempunyai akibat hukum yang penting, misalnya jual beli tanah, rumah dan sebagainya.

Sesungguhnya di dalam persaksian mempergunakan saksi hidup terdapat kelemahan-kelemahan. Apabila suatu peristiwa harus dibuktikan kebenarannya, menurut R. Soegondo Notodioerjo “apabila terjadi sengketa di antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka saksi-saksi hidup itulah yang akan memberikan kebenarannya dengan memberikan kesaksiannya, selama mereka itu masih hidup maka tidak timbul kesukaran”.¹

Tetapi apabila saksi-saksi ini sudah tidak ada lagi, baik mereka itu sudah meninggal dunia atau sudah pindah ke tempat lain yang jauh dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, maka akan timbul kesukaran tentang pembuktiannya. Hal demikian ini sudah mulai disadari oleh orang-orang yang berkepentingan dan orang sudah mulai mencari peneguhan dari suatu peristiwa penting dengan mencatatnya dalam suatu surat (dokumen) dan ditanda tangani oleh orang-orang yang berkepentingan dan dua orang saksi atau lebih. Apabila mereka tidak cakap menulis, sehingga tidak dapat menaruh tanda tangannya, maka biasanya mereka menaruh cap jempol sebagai tanda tangannya. Biasanya lurah/kepala desa ikut menaruh tanda tangan dan menaruh cap jabatannya sebagai pengesahan.

¹R. Soegondo Notodisierjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 7

Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis yang mempunyai sifat otentik, dapat mendorong masyarakat guna mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis. Dalam hal ini notaris harus aktif dalam pekerjaannya dan bersedia melayani masyarakat dimanapun juga, sekalipun ia harus meninggalkan kantornya, turun ke desa untuk melayani klien yang membutuhkan jasanya. Apabila dengan demikian lebih banyak orang menyadari perlunya alat pembuktian tertulis, apalagi yang bersifat otentik maka akan lebih banyak diminta jasa-jasa notaris, juga oleh mereka yang tunduk pada hukum adat. Alat pembuktian itu tidak semata-mata tergantung pada hukum materil yang akan kita pakai untuk diterapkan kepada kita karena yang penting ialah bahwa alat pembuktian itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang sesuatu peristiwa hukum.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris adalah pejabat umum khusus satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan menghendaki sumpahnya dinyatakan dalam surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat-pejabat lain atau khusus menjadi kewajibannya.²

Dari bunyi Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris ini kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa tugas pokok notaris ialah membuat akta-akta otentik disinilah letaknya arti penting dari profesi notaris, ialah bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal

²Tan Tong Khie, *Tugas dan Kewenangan Notaris*, Sinar Grafita, Jakarta, 2005, hlm. 3

ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha.

Untuk kepentingan pribadi antara lain; membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar kawin syah, memberikan dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain-lain, sedangkan untuk kepentingan suatu usaha, ialah akta-akta yang dibuat untuk kegiatan di bidang usaha, antara lain PT, CV, Firma dan sebagainya. Akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain-lain. Untuk sahnya suatu akta otentik salah satu persyaratannya adalah akta tersebut harus dibacakan dihadapan penghadap.

Berdasarkan bunyi Pasal 28 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dapat diketahui dengan jelas, bahwa akta notaris sebelum itu ditandatangani harus dibacakan keseluruhannya terlebih dahulu kepada para penghadap dan para saksi. Pembacaan ini merupakan bagian dari yang dinamakan *virlijden* (pembacaan dan penandatanganan) dari akta. Pembacaan itu sebagai pemenuhan dari formalitas yang ditentukan oleh undang-undang dan tidak boleh ditiadakan.

Menurut peraturan, bila seorang penghadap atau lebih tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta itu, maka akta itu akan diterjemahkan oleh notaris. Bila notaris tidak mampu untuk itu maka akta tersebut harus diterjemahkan oleh seorang penerjemah.

Segera setelah dibacakan, akta tersebut harus ditandatangani oleh semua pihak yakni penghadap, saksi dan notaris. Pengecualian jika mereka tidak dapat membubuhkan tanda tangannya atau berhalangan untk itu. dalam kondisi ini keterangan mereka dan alasan berhalangan itu harus disebut secara tegas di dalam akta.

Bila penghadap hanya mempunyai kepentingan pada bagian tertentu atau turut bertindak hanya pada sebagian dari akta tersebut maka hanya bagian itu saja yang dibacakan dihadapannya. Selain itu para saksi juga harus menandatangani akta, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 24 Undang-undang Notaris.

Para penghadap harus dikenal atau diperkenalkan kepada notaris oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat menurut Kitan Undang-undang Hukum perdata (KUH Perdata). Untuk memberikan tentang kesaksian tentang kebenaran menurut hukum, tanpa mengecualikan keluarga atau semenda. Terhadap akta yang tidak dibacakan oleh notaris untuk sebagian atau untuk keseluruhannya dihadapan penghadap maka akta itu hanya mempunyai kekuatan hukum seperti akta yang dibuat di bawah tangan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “AKIBAT HUKUM AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TIDAK DIBACAKAN DIHADAPAN PENGHADAP”.

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah akibat hukum akta yang dibuat notaris tidak dibacakan dihadapan penghadap ?
2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah akta otentik ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap akibat hukum akta yang dibuat oleh notaris tidak dibacakan dihadapan penghadap, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum akta yang dibuat oleh notaris tidak dibacakan dihadapan penghadap;
2. Untuk mengetahui dan memahamisyarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah akta otentik..

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Akta adalah: suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.³
2. Notaris adalah: pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan yang kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. (Pasal 1 PJN).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan akibat hukum akta yang dibuat oleh notaris tidak dibacakan dihadapan penghadap, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

³www.artikata.com>arti-318245-akta, diakses tanggal 20 April 2022

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian akta, minuta akta, kekuatan pembuktian akta, asas praduga sah dalam menilai akta notaris, pengertian notaris, kewenangan, kewajiban dan larangan notaris, pengangkatan dan pemberhentian notaris.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai akibat hukum akta yang dibuat notaris tidak dibacakan dihadapan penghadap, dan juga mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah akta otentik.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2000

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

R. Sugondo Notodisurjo, *Hukum Notariatdi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009

Tan Tong Khie, *Tugas dan Kewenangan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

C. Internet

www.artikata.com>arti-318245-akta, diakses tanggal 20 april 2022

www,hukumonline,aktanotaris, diakses tanggal 5 Juni 2022